



Relevansi Kriteria Mustahiq dalam Praktik Penyaluran Zakat: Studi Kasus Penyimpangan kepada Tokoh Lokal dalam Perspektif Fikih Zakat Kontemporer

Fathimah Nurul Maula

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id

Sections Info

Article history:

Received: Juni, 19, 2025

Accepted: Juni, 20, 2025

Published: Juni, 30, 2025

Keywords:

distribusi zakat, mustahiq, fiqh zakat, penyimpangan, maqashid syariah

Kata kunci:

distribusi zakat, mustahiq, fiqh zakat, penyimpangan, maqashid syariah

Abstract

This study aims to determine the application of business ethics in marketing strategies at PT Andamas Mabur Wisata, Surabaya Branch, which faces the challenge of competing in the religious tourism industry. Business ethics, as a moral foundation, emphasizes integrity, transparency, fairness, honesty, trustworthiness, and social responsibility in business activities. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis method. Data were collected through interviews with employees, direct observation, and document analysis. The theory of macro, meso, and micro levels is used as a basis for determining the application of business ethics in marketing communications in various contexts. The results of the study indicate that PT Andamas applies business ethics values through information transparency, commitment to customer satisfaction, and honesty in service. At the macro level, the company maintains its sharia image amidst competition. At the meso level, marketing strategies focus on ethical service quality. At the micro level, interactions with customers are carried out in a friendly and professional manner to build trust. These findings reveal that the application of business ethics can improve the company's image and customer trust, contributing to the development of marketing communications in the hajj and umrah industry.

Abstrak

Artikel ini mengkaji relevansi kriteria mustahik dalam praktik distribusi zakat kontemporer dengan berfokus pada kasus misalokasi kepada tokoh-tokoh lokal yang mungkin tidak memenuhi syarat menurut standar hukum Islam. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, makalah konseptual ini mengeksplorasi dasar-dasar Al-Qur'an, fikih klasik dan kontemporer, serta fatwa-fatwa lembaga. Temuan menunjukkan bahwa penyimpangan sering kali berasal dari tata kelola yang lemah dan kurangnya kesadaran. Makalah ini menekankan perlunya kembali kepada kriteria mustahik yang otentik untuk menegakkan tujuan (maqashid) zakat

A. PENDAHULUAN

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki peran vital dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Zakat bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga instrumen distribusi kekayaan yang sangat penting dalam sistem sosial Islam. Ketepatan penyaluran zakat kepada mustahiq menjadi kunci utama agar tujuan zakat tercapai, yaitu membantu mereka yang membutuhkan serta mengurangi kesenjangan sosial. QS. At-Taubah ayat 60 secara tegas menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat (ashnaf), dan ayat ini menjadi landasan utama dalam menentukan sasaran distribusi zakat.

Namun dalam praktiknya, sering ditemukan fenomena penyimpangan dalam penyaluran zakat. Salah satu bentuk yang mencolok adalah pemberian zakat kepada tokoh lokal atau tokoh masyarakat yang tidak memenuhi kriteria mustahiq. Tokoh-tokoh ini biasanya memiliki pengaruh besar di lingkungan sosialnya, namun secara ekonomi tidak tergolong fakir, miskin, atau kelompok lain yang disebutkan dalam asnaf. Pemberian zakat kepada mereka dilakukan dengan berbagai alasan, seperti untuk menjaga hubungan baik, mengamankan dukungan sosial, atau sebagai simbol penghormatan. Fenomena ini menimbulkan distorsi dalam prinsip distribusi zakat, karena dana zakat justru tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.¹

Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika praktik tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh lembaga-lembaga resmi pengelola zakat yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip syariah. Dalam konteks ini, urgensi untuk membahas dan mengkaji kembali penerapan kriteria mustahiq menjadi sangat penting. Fikih zakat kontemporer hadir sebagai respon terhadap kompleksitas dan dinamika sosial ekonomi umat Islam saat ini. Ia berupaya menjaga substansi hukum syariat sambil menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan modern.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menggali kembali pemahaman terhadap kriteria mustahiq dalam zakat, menganalisis fenomena penyaluran zakat kepada tokoh lokal yang tidak sah secara fikih, dan menawarkan solusi dari sudut pandang fikih zakat kontemporer agar distribusi zakat dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah yang mengedepankan keadilan, kebermanfaatan, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah.

B. LANDASAN TEORI

Zakat Dan Mustahiq dalam Al-Qur'an

Dalil utama tentang distribusi zakat adalah QS. At-Taubah (9): 60 yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat: "Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil..."

Fikih Klasik Dan Kontemporer

Ulama empat mazhab membahas batasan tiap kelompok mustahiq. Misalnya, fi sabilillah dahulu diartikan sebagai pejuang di medan perang. Dalam konteks kontemporer, tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi menyatakan fi sabilillah mencakup segala bentuk perjuangan di jalan Allah, termasuk pendidikan dan dakwah. Namun, tetap perlu kehati-hatian agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan elit.

Maqashid Syariah dalam Distribusi Zakat

Tujuan zakat adalah tercapainya kesejahteraan dan keadilan (maqashid al-syari'ah).

¹ Muhammad Fixkry and Faishol Luthfi, "Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sadeqah kepada Masyarakat sekitar Baitul Mall Iltizam Indonesia," n.d., 137.

Penyaluran yang menyimpang dari kriteria mustahiq akan melemahkan peran zakat sebagai alat distribusi kekayaan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji norma hukum zakat dalam Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik dan kontemporer. Data diperoleh dari sumber pustaka seperti kitab tafsir, kitab fiqih, fatwa DSN-MUI, serta dokumen dari BAZNAS dan LAZ.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus Penyaluran Zakat Kepada Tokoh Lokal

Beberapa laporan media dan temuan masyarakat menunjukkan bahwa zakat kerap diberikan kepada tokoh lokal yang sebenarnya tidak tergolong mustahiq. Praktik ini banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan maupun perkotaan, terutama dalam momen menjelang pemilihan kepala desa, lurah, atau dalam konteks relasi antara tokoh agama dan penguasa lokal. Tokoh lokal yang dimaksud biasanya adalah figur yang dihormati di masyarakat seperti mantan pejabat, tokoh adat, atau pemuka agama yang tidak mengalami kekurangan secara finansial namun mendapatkan bagian zakat karena pengaruh sosial atau sebagai bentuk penghormatan.

Dalam banyak kasus, penyaluran zakat ini dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan riil tokoh tersebut, melainkan karena pertimbangan politis, popularitas, atau sebagai bentuk "balas jasa" atas dukungan atau jasanya di masa lalu. Misalnya, seorang tokoh masyarakat yang telah membantu kelancaran proyek lembaga zakat di wilayahnya kemudian diberi bagian zakat meskipun tidak tergolong fakir atau miskin. Hal ini menunjukkan pergeseran orientasi distribusi zakat dari tujuan syar'i kepada tujuan simbolis atau pragmatis.²

Selain itu, pemberian zakat kepada tokoh lokal terkadang dijustifikasi dengan alasan bahwa mereka akan menyalurkan kembali zakat tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun dalam praktiknya, tidak ada mekanisme kontrol yang jelas, sehingga tujuan utama zakat untuk membantu mustahiq bisa terabaikan. Fenomena ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, pengawasan, dan literasi zakat baik di tingkat amil maupun masyarakat umum agar penyaluran zakat tidak menyimpang dari prinsip dan kriteria yang telah ditetapkan syariat.

Analisis Fiqh: Apakah Tokoh Islam Termasuk Mustahiq?

Dalam fikih zakat, syarat-syarat mustahiq telah ditetapkan secara eksplisit dalam QS. At-Taubah ayat 60 dan diperjelas dalam hadis-hadis shahih. Salah satu hadis yang sangat relevan adalah riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak halal mengambil zakat bagi orang yang kaya dan orang yang kuat bekerja." (HR. Abu Dawud, No. 1634 dan dinilai sahih oleh Al-Albani)

Hadis ini memberikan batasan tegas bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki kecukupan finansial atau yang mampu bekerja secara fisik. Berdasarkan kriteria ini, seorang tokoh lokal yang secara ekonomi tergolong mapan atau tidak tergolong dalam salah satu dari delapan asnaf (golongan penerima zakat), tidak dapat dikategorikan sebagai mustahiq.³

² Septa Pratama, "Kriteria Penetapan Fakir Dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat (Studi Kasus Panitia Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah)" (undergraduate, IAIN Metro, 2023), 7–11, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7301/>.

³ Rahmad Hakim, *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat* (UMMPress, 2023), 16.

Dalam kitab *Fiqh al-Zakat*, Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya ketelitian dalam menentukan penerima zakat agar tidak menyimpang dari tujuan awal zakat yaitu membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Al-Qaradawi bahkan mengkritik keras praktik-praktik penyaluran zakat yang bersifat simbolis, seperti memberikan zakat kepada tokoh masyarakat hanya karena popularitas atau relasi personal.

Beberapa tokoh lokal memang dapat termasuk mustahiq, namun hanya jika mereka memenuhi salah satu dari kriteria asnaf. Misalnya, jika seorang tokoh lokal adalah muallaf yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan moral dan material, maka ia termasuk mustahiq. Begitu pula jika ia adalah seorang gharim (orang berutang karena kebutuhan dasar) atau fi sabilillah (berjuang di jalan Allah secara riil dan terverifikasi). Namun, jika tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa tokoh tersebut termasuk dalam kategori tersebut, maka penyaluran zakat kepadanya menjadi tidak sah.⁴

Dalam konteks distribusi zakat kontemporer, penyaluran kepada tokoh lokal tanpa kejelasan status asnaf juga berisiko menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini bisa berujung pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan verifikasi dan dokumentasi yang akurat mengenai status sosial dan ekonomi calon penerima.

Di sinilah pentingnya fungsi lembaga zakat dan amil zakat untuk bertindak profesional dan amanah. Mereka harus mengedepankan prinsip *al-adalah* (keadilan), *al-amanah* (kepercayaan), dan *al-maslahah* (kemaslahatan umum) dalam proses pendistribusian zakat. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini bukan hanya mencederai syariat, tetapi juga menghambat tercapainya maqashid syariah dari zakat, yakni mengentaskan kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial.

Kesimpulannya, tokoh lokal hanya dapat menjadi mustahiq jika ia memenuhi kriteria dalam delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika tidak, maka pemberian zakat kepadanya tergolong penyimpangan distribusi yang bertentangan dengan kaidah fikih zakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat kepada tokoh lokal perlu dikaji secara ketat dan objektif, serta diawasi oleh dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga zakat. Menurut fikih, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya (ghani) atau orang yang kuat bekerja (HR. Bukhari-Muslim). Jika tokoh lokal tidak termasuk delapan golongan, maka penyaluran itu batal secara syar'i.

Analisis Fikih: Apakah Tokoh Lokal Termasuk Mustahiq?

Dalam fikih zakat, syarat-syarat mustahiq telah ditetapkan secara eksplisit dalam QS. At-Taubah ayat 60 dan diperjelas dalam hadis-hadis shahih. Salah satu hadis yang sangat relevan adalah riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak halal mengambil zakat bagi orang yang kaya dan orang yang kuat bekerja." (HR. Abu Dawud, No. 1634 dan dinilai sahih oleh Al-Albani)

Hadis ini memberikan batasan tegas bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki kecukupan finansial atau yang mampu bekerja secara fisik. Berdasarkan kriteria ini, seorang tokoh lokal yang secara ekonomi tergolong mapan atau tidak tergolong dalam salah satu dari delapan asnaf (golongan penerima zakat), tidak dapat dikategorikan sebagai mustahiq.

Dalam kitab *Fiqh al-Zakat*, Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya ketelitian dalam menentukan penerima zakat agar tidak menyimpang dari tujuan awal zakat yaitu membantu

⁴ Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan: Pemahaman Fikih dan Hukum Positif* (EDU PUBLISHER, 2020).

mereka yang benar-benar membutuhkan. Al-Qaradawi bahkan mengkritik keras praktik-praktik penyaluran zakat yang bersifat simbolis, seperti memberikan zakat kepada tokoh masyarakat hanya karena popularitas atau relasi personal.

Beberapa tokoh lokal memang dapat termasuk mustahiq, namun hanya jika mereka memenuhi salah satu dari kriteria asnaf. Misalnya, jika seorang tokoh lokal adalah muallaf yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan moral dan material, maka ia termasuk mustahiq. Begitu pula jika ia adalah seorang gharim (orang berutang karena kebutuhan dasar) atau fi sabilillah (berjuang di jalan Allah secara riil dan terverifikasi). Namun, jika tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa tokoh tersebut termasuk dalam kategori tersebut, maka penyaluran zakat kepadanya menjadi tidak sah.⁵

Dalam konteks distribusi zakat kontemporer, penyaluran kepada tokoh lokal tanpa kejelasan status asnaf juga berisiko menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini bisa berujung pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan verifikasi dan dokumentasi yang akurat mengenai status sosial dan ekonomi calon penerima.

Di sinilah pentingnya fungsi lembaga zakat dan amil zakat untuk bertindak profesional dan amanah. Mereka harus mengedepankan prinsip *al-adalah* (keadilan), *al-amanah* (kepercayaan), dan *al-maslahah* (kemaslahatan umum) dalam proses pendistribusian zakat. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini bukan hanya mencederai syariat, tetapi juga menghambat tercapainya maqashid syariah dari zakat, yakni mengentaskan kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial.

Kesimpulannya, tokoh lokal hanya dapat menjadi mustahiq jika ia memenuhi kriteria dalam delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika tidak, maka pemberian zakat kepadanya tergolong penyimpangan distribusi yang bertentangan dengan kaidah fikih zakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat kepada tokoh lokal perlu dikaji secara ketat dan objektif, serta diawasi oleh dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga zakat. Menurut fikih, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya (ghani) atau orang yang kuat bekerja (HR. Bukhari-Muslim). Jika tokoh lokal tidak termasuk delapan golongan, maka penyaluran itu batal secara syar'i.

Fatwa dan Panduan Resmi

1. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pengelolaan Zakat memberikan landasan normatif yang kuat bahwa distribusi zakat wajib mengikuti kriteria delapan golongan mustahiq sebagaimana termaktub dalam QS. At-Taubah: 60. Fatwa ini menegaskan bahwa penyaluran zakat tidak boleh didasarkan pada kepentingan pribadi, politik, atau simbolik, melainkan murni berdasarkan kebutuhan dan kelayakan mustahiq menurut syariat. Lebih lanjut, fatwa ini juga mengatur mekanisme kerja amil zakat agar bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi data calon penerima dan memastikan transparansi distribusi. DSN-MUI juga menekankan bahwa penyimpangan dari prinsip ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum syar'i. Oleh karena itu, lembaga zakat dituntut untuk memiliki sistem tata kelola yang profesional dan akuntabel agar zakat benar-benar tersalurkan kepada yang berhak serta mendukung tercapainya maqashid syariah.
2. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan dasar hukum nasional yang

⁵ Asma Karimah, "Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat" (bachelorThesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 135, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40740>.

mengatur seluruh aspek pengelolaan zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh lembaga resmi. Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang ini menugaskan BAZNAS sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara nasional dalam memastikan zakat dikelola sesuai syariat Islam dan tepat sasaran.

UU ini juga memberikan kewenangan kepada BAZNAS untuk melakukan pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ), termasuk memverifikasi apakah zakat benar-benar sampai kepada delapan golongan mustahiq. Dalam praktiknya, BAZNAS menyusun pedoman teknis seperti Pedoman Umum Pengelolaan Zakat Nasional (PUGZ) yang menegaskan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pendistribusian zakat.⁶

Selain itu, BAZNAS juga bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk menetapkan standar operasional dan kode etik bagi para amil. Hal ini diperkuat dengan regulasi turunannya seperti Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2019 tentang Audit Syariah Pengelolaan Zakat, yang mengharuskan lembaga pengelola zakat diaudit secara berkala dari sisi syariah maupun administrasi.

Dengan demikian, UU No. 23 Tahun 2011 menjadi payung hukum utama yang memastikan zakat tidak disalurkan kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria mustahiq. Undang-undang ini sekaligus menegaskan bahwa penyaluran zakat kepada tokoh lokal yang tidak memenuhi syarat asnaf merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum positif dan hukum syariah, serta dapat dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 38 dan 39 undang-undang tersebut.

Evaluasi Relevansi

Kriteria mustahiq sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60 tetap memiliki relevansi yang tinggi hingga saat ini. Delapan golongan penerima zakat – fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil – merupakan representasi dari kelompok yang memiliki kebutuhan mendesak dalam tatanan sosial. Keberadaan mereka tidak hanya bersifat tekstual normatif, melainkan aktual dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Misalnya, kelompok fakir dan miskin masih menjadi masalah utama di berbagai wilayah Indonesia, bahkan di daerah-daerah yang secara ekonomi tampak maju sekalipun. Demikian pula dengan kelompok fi sabilillah yang cakupannya berkembang dalam fikih kontemporer mencakup kegiatan dakwah, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan bahkan inovasi berbasis keislaman.⁷

Namun, tantangan utama bukan terletak pada kriteria itu sendiri, melainkan pada implementasi dan tata kelola zakat di lapangan. Penyimpangan dalam penyaluran zakat seringkali terjadi bukan karena teks atau syariatnya yang tidak relevan, melainkan karena lemahnya akuntabilitas lembaga pengelola zakat serta minimnya literasi zakat di kalangan masyarakat dan pengambil kebijakan. Banyak amil zakat yang tidak memiliki kompetensi dalam melakukan asesmen sosial terhadap calon mustahiq, sehingga penentuan penerima zakat cenderung bersifat subjektif, informal, dan rawan dipolitisasi.

Lebih lanjut, sebagian masyarakat masih belum memahami sepenuhnya siapa saja yang tergolong mustahiq dan bagaimana mekanisme distribusi zakat yang benar menurut syariat. Dalam kondisi demikian, penyaluran zakat bisa saja diserahkan kepada pihak-pihak yang

⁶ “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam) | Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran,” 1158–61, accessed June 19, 2025, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/552>.

⁷ “102180063_Muh Ma’shum Mujahid_Hukum Ekonomi Syariah.Pdf,” accessed June 19, 2025, https://etheses.iainponorogo.ac.id/21318/1/102180063_Muh%20Ma%27shum%20Mujahid_Hukum%20Ekonomi%20Syariah.pdf.

tidak tepat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang secara ekonomi tidak membutuhkan. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dan mengurangi partisipasi umat dalam membayar zakat melalui jalur resmi.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan sistemik dalam menyosialisasikan kriteria mustahiq dan urgensi penyaluran zakat yang tepat sasaran. Literasi zakat perlu ditingkatkan melalui kurikulum pendidikan formal, pelatihan amil zakat profesional, dan kampanye publik oleh lembaga zakat serta ormas Islam. Di samping itu, lembaga zakat harus memperkuat sistem audit syariah, pengawasan internal, dan digitalisasi data mustahiq untuk memastikan keakuratan penyaluran. Dengan demikian, nilai-nilai syariah dalam distribusi zakat tidak hanya sekadar dipahami, tetapi juga terimplementasikan secara nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan umat.⁸

E. KESIMPULAN

Distribusi zakat yang tidak sesuai dengan kriteria mustahiq sebagaimana ditetapkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 terbukti melemahkan peran zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa fenomena penyimpangan zakat kepada tokoh lokal atau masyarakat berpengaruh namun tidak memenuhi syarat sebagai mustahiq sering terjadi karena lemahnya sistem tata kelola, rendahnya literasi zakat, dan minimnya mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berimplikasi langsung pada tidak tercapainya maqashid syariah dalam pengelolaan zakat, yaitu mewujudkan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan perlindungan terhadap golongan yang lemah.⁹

Fikih zakat kontemporer menawarkan pembacaan yang responsif terhadap perkembangan zaman, tetapi tetap menegaskan pentingnya disiplin dalam menetapkan kriteria mustahiq. Interpretasi yang lebih luas terhadap kategori seperti *fi sabilillah* tidak boleh dijadikan celah untuk melegitimasi penyaluran zakat kepada pihak-pihak yang tidak layak. Oleh karena itu, maqashid syariah harus dijadikan pedoman utama dalam menilai keabsahan distribusi zakat di tengah masyarakat modern.

Saran praktis ditujukan kepada lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS dan LAZ, untuk meningkatkan akuntabilitas dalam proses distribusi zakat melalui pelatihan profesional bagi amil zakat, pembaruan sistem pendataan mustahiq berbasis digital, serta penguatan mekanisme pengawasan syariah yang lebih ketat.

Saran pengembangan teori mengarah pada pentingnya memperkaya pendekatan fikih zakat kontemporer dengan integrasi nilai-nilai manajemen modern, teknologi informasi, dan partisipasi publik agar zakat tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga efisien dan adaptif.

Saran penelitian lanjutan dianjurkan untuk mengangkat studi lapangan terkait persepsi masyarakat terhadap penyaluran zakat, efektivitas audit syariah, serta model distribusi zakat berbasis komunitas lokal yang berorientasi pada pemberdayaan mustahiq secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat benar-benar dapat memainkan perannya sebagai pilar ekonomi Islam dan sarana pemberdayaan umat secara nyata.

F. DAFTAR PUSTAKA

"102180063_Muh Ma'shum Mujahid_Hukum Ekonomi Syariah.Pdf." Accessed June 19, 2025.

⁸ Karimah, "Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat."

⁹ Abdul Rozak, "Pemaknaan Fisabilillah Untuk Petugas Keamanan (Satpam) Sebagai Mustahik Zakat Di Perumahan Taman Pondok Jati Sidoarjo," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6, no. 2 (November 14, 2016), <https://doi.org/10.15642/maliyah.2016.6.2.%p>.

- https://etheses.iainponorogo.ac.id/21318/1/102180063_Muh%20Ma%27shum%20Mujahid_Hukum%20Ekonomi%20Syariah.pdf.
- “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam) | Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran.” Accessed June 19, 2025. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/552>.
- Fixkry, Muhammad, and Faishol Luthfi. “Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedeqah kepada Masyarakat sekitar Baitul Mall Iltizam Indonesia,” n.d.
- Hakim, Rahmad. *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat*. UMMPress, 2023.
- Karimah, Asma. “Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat.” bachelorThesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40740>.
- Pratama, Septa. “Kriteria Penetapan Fakir Dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat (Studi Kasus Panitia Zakat Kampung Sriagung Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah).” Undergraduate, IAIN Metro, 2023. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7301/>.
- Rizqia, Luthfi Mafatih. *PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID PERKOTAAN: Pemahaman Fikih dan Hukum Positif*. EDU PUBLISHER, 2020.
- Rozak, Abdul. “Pemaknaan Fisabilillah Untuk Petugas Keamanan (Satpam) Sebagai Mustahik Zakat Di Perumahan Taman Pondok Jati Sidoarjo.” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6, no. 2 (November 14, 2016). <https://doi.org/10.15642/maliyah.2016.6.2.%p>.